



P U T U S A N
Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Luky Soebiantoro, SE., M. Tr. Hanla
Pangkat, Korp, NRP	: Letkol Laut (S), 14054/P
Jabatan	: Ka Akuntansi
Kesatuan	: Lantamal XI Merauke
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 22 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumjab Polder Lantamal XI Merauke

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlantamal XI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/25/III/2019 tanggal 23 Maret 2019.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/315/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/376/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Danlantamal XI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/504/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.
3. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 18 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlantamal XI selaku Papera Nomor Kep/608/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/3-K/PMT.III/AL/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/2-K/PMU/BDG/AL/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor : Sdak/16/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 delapan belas, atau pada bulan lain dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tahun 2000 delapan belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas bertempat di Mako Lantamal XI Merauke, atau ditempat-tempat lain di Kabupaten Merauke, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Sepa PK TNI AL Angkatan VI di Kodikal Surabaya, Lulus dan dilantik

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



dengan pangkat Letnan Dua, setelah lulus ditugaskan di Mabesal jabatan Kaur Proga Bagren Dislaikmatal pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2016 ditugaskan di Lantamal XI Merauke dengan jabatan Kepala Akuntansi (Ka. Akun) sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (S) NRP 14054/P.

2. Bahwa Terdakwa berdinis di Lantamal XI Merauke sejak tanggal 2 November 2016 sesuai Surat Telegram Kasal Nomor ST/924/2016 tanggal 2 November 2016, selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI sejak tanggal 4 Januari 2017 sesuai Surat Perintah Danlantamal XI Nomor Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke, antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima, mengelola dan mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan oleh negara untuk mendukung kegiatan operasional satuan serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada pimpinan.
- b. Mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran yang dikelola serta melaporkan kepada pimpinan.

4. Bahwa mekanisme pengajuan dana Dipa Pusat sampai dengan pencairan dana sesuai dengan prosedur TNI AL dimulai dengan diterbitkannya Sprin Pelaksanaan kegiatan (Lakgiat) dari Srena Lantamal XI Merauke, kemudian Satker Lantamal XI Merauke mengajukan PJK/Wabku (Pertanggungjawaban keuangan) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Danlantamal XI Merauke dengan tembusan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) Lantamal XI Merauke untuk dibuatkan penghitungan pajak. Kemudian setelah PJK/Wabku ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dibuatkan SPP lalu PJK/Wabku diserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) untuk dibuatkan Cek Giro, setelah Cek Giro diterbitkan oleh Kepala AKuntansi dan ditandatangani lalu cek tersebut dapat dicairkan di Bank Mandiri, setelah dana Dipa Pusat dicairkan lalu diserahkan kepada Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke untuk dilaporkan kepada Danlantamal XI Merauke, sedangkan untuk mekanisme pengajuan dana Dipa Daerah prosesnya sama dengan mekanisme pengajuan dana Dipa Pusat namun setelah dibuatkan SPP kemudian PJK/Wabku diserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah Surat Perintah

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Akuntansi (Ka Akun) dan dihitung Pajaknya selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses sampai diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh KPPN lalu dikirim ke Bank Persepsi atau bank yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri, setelah diproses di Bank mandiri lalu pencairan dananya disalurkan ke pihak ketiga yaitu Primkopal. Setelah dana pencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopal melaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwa dana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai, kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkan kepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebut sudah cair.

5. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Ka. Akun Lantamal XI Merauke, Lantamal XI Merauke telah menerima dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Dana anggaran TW II 2017 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- b. Dana anggaran TW III 2017 sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).
- c. Dana anggaran TW IV 2017 sebesar Rp. 521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah)
- d. Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 sebesar Rp. 362.700.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tahun 2018 Lantamal XI Merauke telah menerima anggaran TW II, TW III dan TW IV setelah dipotong PPN dan PPH 22/23 dan jasa pihak ketiga sebagai berikut:

- a. Pada TW II 2018 dari Dipa Pusat sebesar Rp. 478.199.388,-(empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- b. Pada TW II 2018 dari Dipa Daerah sebesar Rp. 1.062.452.276 (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- c. Pada TW III 2018 dari Dipa Pusat sebesar Rp. 513.727.273 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



d. Pada TW III 2018 dari DIPA Daerah sebesar Rp. 1.105.386.788,- (satu miliar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

e. Pada TW IV 2018 dari DIPA Pusat sebesar Rp.655.964.296,- (enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

f. Pada TW IV 2018 dari DIPA Daerah sebesar Rp. 1.179.305.860,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan tiga ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.4.995.035.881,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

7. Bahwa jumlah anggaran Lantamal XI Merauke yang diterima Terdakwa selama tahun 2017 sebesar Rp.1.173.700.000,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp.4.995.035.881,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.168.735.881,- (enam milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

8. Bahwa dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 sebesar Rp. 1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke adalah:

a. Dana anggaran TW II 2017 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Dana anggaran TW III 2017 sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

c. Dana anggaran TW IV 2017 sebesar Rp.521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah).

d. Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW tahun 2017 sebesar Rp.362.700.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp.1.083.700.000,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



9. Bahwa selain tidak menyerahkan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke, Terdakwa juga tidak menyerahkan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018 sebesar Rp.4.995.035.881,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke adalah:

- a. Dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRБ 2018, Dana hasil pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23 sebesar Rp. 365.210.964,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- b. Dana anggaran Harranmor tambahan 2018 sebesar Rp. 160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Sisa dana TW IV 2018 sebesar Rp. 132.489.000,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak dibayarkan kepada yang berhak menerima Jaldis sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Sehingga jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRБ 2018, Dana hasil pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23, Dana anggaran Harranmor tambahan 2018, Sisa dana TW IV 2018 dan Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp. 1.089.456.115,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

10. Bahwa jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017, dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 dan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018 , dana BJRБ 2018, dana dari pemotongan pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23, Dana anggaran Harranmor tambahan 2018, Sisa dana TW IV 2018 dan Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak diserahkan oleh Terdakwa ke Satker-satker Lantamal XI Merauke seluruhnya berjumlah Rp. 2.173.165.115,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).

11. Bahwa dana anggaran yang tidak diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp. 2.173.165.115,-(dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) digunakan Terdakwa antara lain untuk:

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



- a. Diberikan kepada Letkol Laut (S/W) Sriani Wuilandari/Isteri Terdakwa (Saksi-3) sebesar Rp. 595.400.000,-.
- b. Diberikan kepada pacar Terdakwa Sdri. Angelina Pattyranie (Saksi-4) sebesar Rp. 806.626.000,-.
- c. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI dengan kapasitas 150 CC dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-.
- d. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 dengan harga Rp. 10.000.000,-.
- e. Pada bulan Juli 2017 membeli mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 55 MRD dengan kapasitas 4000 CC dengan harga sebesar Rp. 110.000.000,- .
- f. Pada bulan September 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,-.
- g. Pada bulan November 2017 membelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos tahun 2014 untuk Sdri. Angelina Pattyranie (pacar Terdakwa/Saksi-4) dengan harga Rp. 185.000.000,-.
- h. Pada tanggal 4 Januari 2019 membayar hutang kepada Sdr. Bernardus Rongkang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- i. Biaya tiket pesawat PP dari Merauke ke Manado selama 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-.
- j. Biaya penginapan Hotel Shiera di Manado selama tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- k. Pada bulan Desember 2018 mengirim uang kepada Sdr. Rosyid Effendi sebesar Rp. 40.000.000,-.
- l. Uang sebesar Rp. 211.130.115,- digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan Dana anggaran TW 2017, Dana anggaran TW 2018, Dana BJR B 2018 dan melakukan pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23 untuk kepentingan pribadi dengan cara setelah Terdakwa mengajukan dana anggaran TW II, TW III, TW IV, kepada KPPN sesuai prosedur dan apabila dana anggaran tersebut sudah turun ke rekening Primkopal, lalu oleh Primkopal Lantamal XI dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai. Setelah dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di brankas Akun Lantamal XI. Setelah dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 Lantamal XI tersimpan di

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



brankas Akun lantamal XI seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Satker-satker Lantamal XI selaku pengguna anggaran sesuai dengan PJK yang diajukan tetapi ada beberapa mata anggaran dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 yang tidak diserahkan Terdakwa kepada satker dan tidak dilaporkan Terdakwa kepada Danlantamal XI serta Terdakwa juga melakukan pemotongan pajak dua kali yaitu pajak PPH 22 dan PPH 23 padahal seharusnya hanya satu kali pemotongan.

13. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Danlantamal XI Merauke memanggil Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/Isteri Terdakwa (Saksi-3) untuk menghadap Danlantamal XI dan diperintahkan untuk mengembalikan uang anggaran Lantamal XI yang telah digunakan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2019 di rumah Saksi-3 di Perumahan Betawi Permai Blok G 2 No. 23 Rt. 3 Rw. 14 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sampurna Bekasi Saksi-3 membayarkan uang Jaldis mutasi tahun 2018 sebesar Rp.431.589.451,-(empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada 28 (dua puluh delapan) personel Lantamal XI yang uang jaldis mutasinya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

14. Bahwa dana anggaran Lantamal XI Merauke yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) tersebut seharusnya diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke selaku pengguna anggaran sesuai dengan PJK/Wabku dan tidak boleh digunakan tanpa izin dan persetujuan Danlantamal XI Merauke.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Ka Akun Lantamal XI Merauke yang telah menggunakan Dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 sebesar Rp.1.083.700.000,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRB 2018 dan melakukan pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan 23, Dana sisa TW IV 2018, Dana Harranmor tambahan 2018, cicilan BRI, Dako dan Dana TW serta dana Jaldis mutasi 2018 sebesar Rp.1.089.456.115,- (satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.173.165.115,-(dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah), dimana telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/Isteri Terdakwa (Saksi-3) sebesar Rp.431.589.451,-(empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga jumlah dana anggaran Lantamal XI Merauke yang digunakan untuk kepentingan

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi Terdakwa dan belum dikembalikan sebesar Rp.1.741.575.664,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 delapan belas, atau pada bulan lain dalam tahun 2000 tujuh belas sampai tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas bertempat di Mako Lantamal XI Merauke, atau ditempat-tempat lain di Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Sepa PK TNI AL Angkatan VI di Kodikal Surabaya, Lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah lulus ditugaskan di Mabasal jabatan Kaur Progar Bagren Dislaikmatal pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tahun 2016 ditugaskan di Lantamal XI Merauke dengan jabatan Kepala Akuntansi (Ka. Akun) sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (S) NRP 14054/P.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di Lantamal XI Merauke sejak tanggal 2 November 2016 sesuai Surat Telegram Kasal Nomor ST/924/2016 tanggal 2 November 2016, selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI sejak tanggal 4 Januari 2017 sesuai Surat Perintah Danlantamal XI Nomor Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke, antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima, mengelola dan mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan oleh negara untuk mendukung kegiatan operasional satuan serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada pimpinan.
- b. Mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran yang dikelola serta melaporkan kepada pimpinan.

4. Bahwa mekanisme pengajuan dana Dipa Pusat sampai dengan pencairan dana sesuai dengan prosedur TNI AL dimulai dengan diterbitkannya Sprin Pelaksanaan kegiatan (Lakgiat) dari Srena Lantamal XI Merauke, kemudian Satker Lantamal XI Merauke mengajukan PJK/Wabku (Pertanggungjawaban keuangan) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Danlantamal XI Merauke dengan tembusan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) Lantamal XI Merauke untuk dibuatkan penghitungan pajak. Kemudian setelah PJK/Wabku ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dibuatkan SPP lalu PJK/Wabku diserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) untuk dibuatkan Cek Giro, setelah Cek Giro diterbitkan oleh Kepala Akuntansi dan ditandatangani lalu cek tersebut dapat dicairkan di Bank Mandiri, setelah dana Dipa Pusat dicairkan lalu diserahkan kepada Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke untuk dilaporkan kepada Danlantamal XI Merauke, sedangkan untuk mekanisme pengajuan dana Dipa Daerah prosesnya sama dengan mekanisme pengajuan dana Dipa Pusat namun setelah dibuatkan SPP kemudian PJK/Wabku diserahkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Akuntansi (Ka. Akun) dan dihitung pajaknya selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses sampai diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh KPPN lalu dikirim ke Bank Persepsi atau bank yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri, setelah diproses di Bank mandiri lalu pencairan dananya disalurkan ke pihak ketiga yaitu Primkopal. Setelah dana pencairan masuk ke Rekening Primkopal lalu Kaprimkopal melaporkan kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) bahwa dana sudah masuk dan menyerahkan dana tersebut kepada Kepala Akuntansi (Ka. Akun) secara tunai, kemudian Kepala Akuntansi (Ka. Akun) melaporkan kepada Danlantamal XI Merauke bahwa dana tersebut sudah cair.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



5. Bahwa pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Ka. Akun Lantamal XI Merauke, Lantamal XI Merauke telah menerima dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Dana anggaran TW II 2017 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- b. Dana anggaran TW III 2017 sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).
- c. Dana anggaran TW IV 2017 sebesar Rp. 521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah)
- d. Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 sebesar Rp.362.700.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.173.700.000,-
(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

6. Bahwa pada tahun 2018 Lantamal XI Merauke telah menerima anggaran TW II, TW III dan TW IV 2018 setelah dipotong PPN dan PPH 22/23 dan jasa pihak ketiga sebagai berikut:

- a. Pada TW II 2018 dari Dipa Pusat sebesar Rp.478.199.388,-(empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- b. Pada TW II 2018 dari Dipa Daerah sebesar Rp.1.062.452.276 (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- c. Pada TW III 2018 dari Dipa Pusat sebesar Rp.513.727.273 (lima ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- d. Pada TW III 2018 dari Dipa Daerah sebesar Rp.1.105.386.788,- (satu miliar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- e. Pada TW IV 2018 dari Dipa Pusat sebesar Rp.655.964.296,- (enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- f. Pada TW IV 2018 dari Dipa Daerah sebesar Rp.1.179.305.860,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan tiga ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.4.995.035.881,-
(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



7. Bahwa jumlah anggaran Lantamal XI Merauke yang diterima Terdakwa selama tahun 2017 sebesar Rp.1.173.700.000,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp.4.995.035.881,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.6.168.735.881,- (enam milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

8. Bahwa dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 sebesar Rp.1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke adalah:

- a. Dana anggaran TW II 2017 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Dana anggaran TW III 2017 sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).
- c. Dana anggaran TW IV 2017 sebesar Rp.521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah)
- d. Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 sebesar Rp.362.700.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp.1.083.700.000,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Bahwa selain tidak menyerahkan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke, Terdakwa juga tidak menyerahkan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018 sebesar Rp.4.995.035.881,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Satker-satker Lantamal XI Merauke adalah:

- a. Dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJR 2018, Dana hasil pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23 sebesar Rp. 365.210.964,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- b. Dana anggaran Harranmor tambahan 2018 sebesar Rp.160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



c. Sisa dana TW IV 2018 sebesar Rp.132.489.000,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

d. Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak dibayarkan kepada yang berhak menerima Jaldis sebesar Rp.431.589.451,-(empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Sehingga jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRB 2018, Dana hasil pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23, Dana anggaran Harranmor tambahan 2018, Sisa dana TW IV 2018 dan Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp.1.089.456.115,-(satu milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

10. Bahwa jumlah dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017, Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW 2017 dan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRB 2018, Dana dari pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23, Dana anggaran Harranmor tambahan 2018, Sisa dana TW IV 2018 dan Dana Jaldis Mutasi Lantamal XI 2018 yang tidak diserahkan oleh Terdakwa ke Satker-satker Lantamal XI Merauke seluruhnya berjumlah Rp. 2.173.165.115,-(dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).

11. Bahwa dana anggaran yang tidak diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke sebesar Rp. 2.173.165.115,-(dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) digunakan Terdakwa antara lain untuk:

a. Diberikan kepada Letkol Laut (S/W) Sriani Wuilandari/Isteri Terdakwa (Saksi-3) sebesar Rp. 595.400.000,-.

b. Diberikan kepada pacar Terdakwa Sdri. Angelina Pattyranie (Saksi-4) sebesar Rp. 806.626.000,-.

c. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI dengan kapasitas 150 CC dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-.

d. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 dengan harga Rp. 10.000.000,-.

e. Pada bulan Juli 2017 membeli mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 55 MRD dengan kapasitas 4000 CC dengan harga sebesar Rp. 110.000.000,- .

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



- f. Pada bulan September 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,-.
- g. Pada bulan November 2017 membelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos tahun 2014 untuk Sdri. Angelina Pattyranie (pacar Terdakwa/Saksi-4) dengan harga Rp. 185.000.000,-.
- h. Pada tanggal 4 Januari 2019 membayar hutang kepada Sdr. Bernardus Rongkang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- i. Biaya tiket pesawat PP dari Merauke ke Manado selama 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-
- j. Biaya penginapan Hotel Shiera di Manado selama tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-
- k. Pada bulan Desember 2018 mengirim uang kepada Sdr. Rosyid Effendi sebesar Rp. 40.000.000,-
- l. Uang sebesar Rp. 211.130.115,- digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan Dana anggaran TW tahun 2017, Dana anggaran TW 2018, Dana BJRB 2018 dan melakukan pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan PPH 23 untuk kepentingan pribadi dengan cara setelah Terdakwa mengajukan dana anggaran TW II, TW III, TW IV, kepada KPPN sesuai prosedur dan apabila dana anggaran tersebut sudah turun ke rekening Primkopal, lalu oleh Primkopal Lantamal XI dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai. Setelah dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 sudah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di brankas Akun Lantamal XI. Setelah dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 Lantamal XI tersimpan di brankas Akun lantamal XI seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Satker-satker Lantamal XI selaku pengguna anggaran sesuai dengan PJK yang diajukan tetapi ada beberapa mata anggaran dana anggaran TW II, TW III, dan TW IV 2017 dan 2018 yang tidak diserahkan Terdakwa kepada satker dan tidak dilaporkan Terdakwa kepada Danlantamal XI serta Terdakwa juga melakukan pemotongan pajak dua kali yaitu pajak PPH 22 dan PPH 23 padahal seharusnya hanya satu kali pemotongan.

13. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Danlantamal XI Merauke memanggil Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/Isteri Terdakwa (Saksi-3) untuk menghadap Danlantamal XI dan diperintahkan untuk mengembalikan uang anggaran Lantamal XI yang telah digunakan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2019 di rumah Saksi-3 di Perumahan Betawi Permai Blok G 2 No. 23 Rt. 3 Rw. 14 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sampurna Bekasi Saksi-3

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



membayarkan uang Jaldis mutasi tahun 2018 sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada 28 (dua puluh delapan) personel Lantamal XI yang uang jaldis mutasinya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Ka Akun Lantamal XI Merauke yang telah menggunakan Dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 sebesar Rp. 1.083.700.000,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana anggaran TW II, TW III, TW IV, Dana BJRB 2018 dan melakukan pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan 23, Dana sisa TW IV 2018, Dana Harranmor tambahan 2018, cicilan BRI, Dako dan Dana TW serta dana Jaldis mutasi 2018 sebesar Rp. 1.089.456.115,- (satu miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.173.165.115,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah), dimana telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/isteri Terdakwa (Saksi-3) sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga jumlah dana anggaran Lantamal XI Merauke yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan belum dikembalikan sebesar Rp. 1.741.575.664,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 52 KUHP.

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurad Militer Tinggi IV Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 121-00-0450274-0.

b) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 3920 2986 atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 121-00-0450274-0, PIN 555555.

c) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Luky Soebiantoro Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 154-00-1390817-7.

d) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 2492 7373 atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 154-00-1390817-7, PIN 140511.

e) 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI Nomor rangka CS250C-0000901 Nomor Mesin CS250CE-0000901 dengan kapasitas 250 CC. (dititip di Puspomal Jakarta).

f) 1 (satu) buah mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 85 MRD dengan kapasitas 4000 CC Nomor rangka IJ4G858NXYY116737 Nomor mesin YY116737 beserta Surat STNK dan BPKB atas nama Handra (dititip di Pom Lantamal V Surabaya berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2019).

g) 1 (satu) buah sepeda motor

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC Nomor rangka : JKAER250CDDA06626 Nomor Mesin: EX250LEA38547 beserta surat STNK dan BPKB motor tersebut atas nama Muhammad Fadly (dititip di Puspomal Jakarta).

h) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 Note warna Biru Dongker nomor IMEI : 359447/09/562454/0, nomor IMEI : 359448/09/562454/8 dan satu Charger Samsung S9 Note warna hitam.

i) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sriani Wulandari nomor rekening : 129-00-1014282-2.

j) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616 9941 5630 9504 672 atas nama Sriani Wulandari nomor rekening : 129-00-1014282-2, PIN 160774.

k) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna biru dongker nomor IMEI : 355222/09/072474/2, nomor IMEI : 355223/09/072474/0 dan satu Charger Samsung S9 warna hitam.

l) 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Pekas Lantamal XI. Ka. Akun nomor rekening : 129-00-1014282-2.

m) 1 (satu) buah buku Kas komandan Lantamal XI berisi laporan keuangan Lantamal XI dari Letkol Laut (S) Luky Soebiantoro kepada Danlantamal XI mulai 17 April 2018 sampai dengan 9 Nopember 2018.

n) 1 (satu) unit Kulkas Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

o) 2 (dua) unit Pendingin minuman Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

p) 1 (satu) unit Genset Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

Dirampas untuk negara.



2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letkol laut (S) Luky Soebiantoro.
- b) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Kasal nomor: ST/924/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Mutasi.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Serah terima Jabatan Kepala Akuntansi (Ka.Akun) Lantamal XI.
- d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang menempati jabatan sebagai Ka.Akun(PPSPM) Lantamal XI.
- e) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/31/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- f) 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sriani Wulandari nomor rekening : 129-00-1014282-2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2019.
- g) 28 (dua puluh delapan) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Jaldis Mutasi oleh Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari kepada 28 personel Lantamal XI yang jaldis mutasinya diselewengkan oleh Terdakwa.
- h) 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi pembayaran Jaldis Mutasi dari Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari kepada 28 personel Lantamal XI yang jaldis mutasinya diselewengkan oleh Terdakwa.
- i) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri dari Sriani Wulandari nomor rekening 1290010142822 kepada rekening Mandiri atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 1210004502740 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian uang dinas kepada Lantamal XI.
- j) 4 (empat) lembar Surat P3 (Perintah Pelaksanaan Program) tertandatangan

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Koarmada II atas nama Laksma TNI ING Sudihartawan, S.Pi.,M.M. tertanggal 14 Agustus 2018 untuk Jaldis Mutasi I 2018.

k) 5 (lima) lembar Surat P3 (Perintah Pelaksanaan Program) tertandatangani Kas Koarmada II atas nama Laksma TNI ING Sudihartawan, S.Pi.,M.M. tertanggal 15 Oktober 2018 untuk Jaldis mutasi II 2018.

l) 2 (dua) lembar foto Screenshoot pesan Whats app dari Letda Laut (S) Fajar Nuryanto yang berisi penagihan sisa dana TW IV 2018 yang masih dibawa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 dan tanggal 5 Januari 2019.

m) 1 (satu) lembar - aplikasi Formulir penarikan dana Har Ranmor 2018 sebesar Rp. 160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018 dari rekening Primkopal nomor rekening 1540011619792 atas nama Primkopal Mako Lantamal XI tertanda tangan Fajar Nuryanto.

n) 1 (satu) lembar - Aplikasi Formulir Setoran tunai dari Fajar Nuryanto dana Har Ranmor 2018 sebesar Rp. 160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018 ke rekening bank mandiri Terdakwa nomor rekening 1540013908177 atas nama Lucky Soebiantoro.

o) 9 (sembilan) lembar Rincian anggaran TW II, TW III, TW IV 2018.

p) 12 (dua belas) lembar SPM Harranmor Tambahan 2018 tertanggal 02 Nopember 2018.

q) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas berupa kalung beserta Liontin Salip seharga Rp. 12.233.000,- di Toko Emas Utama Jl. Raya Polder Merauke.

r) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan Kalung Rante alta panjang Semi beserta Liontin Salib seharga Rp. 3.737.000,- di Toko Emas Rejeki Jl. Raya Mandala No. 260 Merauke.

s) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan Gelang Holofancy Double berat

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6,97 gram seharga Rp. 4.356.000,- di Toko Emas Rejeki Jl. Raya Mandala No. 260 Merauke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Luky Soebiantoro, S.E, M. Tr Hanla, Letkol Laut (S) NRP 14054/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan dalam jabatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 121-00-0450274-0.

2) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 3920 2986 atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 121-00-0450274-0, PIN 555555.

3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Luky Soebiantoro Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 154-00-1390817-7.

4) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617 0051 2492 7373 atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 154-00-1390817-7, PIN 140511.

Barang bukti tersebut angka 1 s/d 4 dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sriani Wulandari nomor rekening 129-00-1014282-2.

6) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616 9941 5630 9504 672 atas nama Sriani Wulandari nomor rekening 129-00-1014282-2, PIN 160774.

Barang bukti tersebut angka 5 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Sriani Wulandari, S.pd., M.M., M.Tr.Hanla.

7) 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI Nomor rangka CS250C-0000901 Nomor Mesin CS250CE-0000901 dengan kapasitas 250 CC. (dititip di Puspomal Jakarta).

8) 1 (satu) buah mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 85 MRD dengan kapasitas 4000 CC Nomor rangka IJ4G858NXYY116737 Nomor mesin YY116737 beserta Surat STNK dan BPKB atas nama Handra (dititip di Pom Lantamal V Surabaya berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2019).

9) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC Nomor rangka : JKAER250CDDA06626 Nomor Mesin: EX250LEA38547 beserta surat STNK dan BPKB motor tersebut atas nama Muhammad Fadly (dititip di Puspomal Jakarta).

10) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 Note warna Biru Dongker nomor IMEI : 359447/09/562454/0, nomor IMEI : 359448/09/562454/8 dan satu Charger Samsung S9 Note warna hitam.

11) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S9 warna biru dongker nomor IMEI : 355222/09/072474/2, nomor IMEI : 355223/09/072474/0 dan satu Charger Samsung S9 warna hitam.

12) 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Pekas Lantamal XI. Ka. Akun nomor rekening : 129-00-1014282-2.

13) 1 (satu) buah buku Kas komandan Lantamal XI berisi laporan keuangan Lantamal XI dari Letkol Laut (S) Luky Soebiantoro kepada Danlantamal XI mulai 17 April 2018 sampai dengan 9 Nopember 2018.

14) 1 (satu) unit Kulkas Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

15) 2 (dua) unit Pendingin minuman Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

16) 1 (satu) unit Genset Café Midnight (dititip di Pom Lantamal VIII Manado berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2019).

Barang bukti tersebut angka 7 s/d 16 dirampas untuk diserahkan kepada Lantamal XI Merauke.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI Terdakwa atas nama Letkol laut (S) Luky Soebiantoro.

2) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Kasal nomor: ST/924/2016 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Mutasi.

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/04/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Serah terima Jabatan Kepala Akuntansi (Ka.Akun) Lantamal XI.

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang menempati jabatan sebagai Ka.Akun (PPSPM) Lantamal XI.

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlantamal XI nomor : Sprin/31/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

6) 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Sriani Wulandari nomor rekening : 129-00-1014282-2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2019. 28 (dua puluh delapan) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Jaldis Mutasi oleh Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari kepada 28 personel Lantamal XI yang jaldis mutasinya diselewengkan oleh Terdakwa.

7) 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi pembayaran Jaldis Mutasi dari Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari kepada 28 personel Lantamal XI yang jaldis mutasinya diselewengkan oleh Terdakwa.

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri dari Sriani Wulandari nomor rekening 1290010142822 kepada rekening Mandiri atas nama Luky Soebiantoro nomor rekening 1210004502740 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengembalian uang dinas kepada Lantamal XI.
- 9) 4 (empat) lembar Surat P3 (Perintah Pelaksanaan Program) tertandatangan Kas Koarmada II atas nama Laksma TNI ING Sudihartawan, S.Pi.,M.M. tertanggal 14 Agustus 2018 untuk Jaldis Mutasi I 2018.
- 10) 5 (lima) lembar Surat P3 (Perintah Pelaksanaan Program) tertandatangan Kas Koarmada II atas nama Laksma TNI ING Sudihartawan, S.Pi.,M.M. tertanggal 15 Oktober 2018 untuk Jaldis mutasi II 2018.
- 11) 2 (dua) lembar foto Screenshot pesan Whats app dari Letda Laut (S) Fajar nuryanto yang berisi penagihan sisa dana TW IV 2018 yang masih dibawa Terdakwa pada tanggal 4 januari 2019 dan tanggal 5 Januari 2019.
- 12) 1 (satu) lembar - aplikasi Formulir penarikan dana Har Ranmor 2018 sebesar Rp.160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018 dari rekening Primkopal nomor rekening 1540011619792 atas nama Primkopal Mako Lantamal XI tertanda tangan Fajar Nuryanto.
- 13) 1 (satu) lembar - Aplikasi Formulir Setoran tunai dari Fajar Nuryanto dana Har Ranmor 2018 sebesar Rp.160.166.700,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2018 ke rekening bank mandiri Terdakwa nomor rekening 1540013908177 atas nama Lucky Soebiantoro.
- 14) 9 (sembilan) lembar Rincian anggaran TW II, TW III, TW IV 2018.
- 15) 12 (dua belas) lembar SPM Harranmor Tambahan 2018 tertanggal 02 Nopember 2018.
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas berupa kalung beserta Liontin Salip seharga Rp.12.233.000,- di Toko Emas Utama Jl. Raya Polder Merauke.
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan Kalung Rante alta panjang Semi beserta Liontin Salib seharga Rp.3.737.000,- di Toko Emas Rejeki Jl. Raya Mandala No. 260 Merauke.

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan Gelang Holofancy Double berat 6,97 gram seharga Rp.4.356.000,- di Toko Emas Rejeki Jl. Raya Mandala No. 260 Merauke.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/32-K/PMT-III/AL/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Letkol laut (S) Luky Soebiantoro, S.E.,M.Tr Hanla NRP. 14054/P.

III. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/32-K/PMT-III/AL/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk Subagya Santosa, S.H.,M.H. NRP. 339842020.

IV. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : BAN/02/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kolonel Chk Subagya Santoso, S.H., M.H. NRP 33984.

V. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H.,M.Tr. Hanla NRP. 13636/P beserta 5 orang.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/32-K/PMT-III/AL/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/32-K/PMT-III/AL/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Memori tersebut baik Terdakwa maupun Oditur Militer Tinggi masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Letkol Laut (KH) Totok

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



Sumarsono, S.H., M.H.,M.Tr. Hanla NRP. 13636/P beserta 5 orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal V Surabaya Nomor Sprin/421/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Maret 2020 kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi yang pokoknya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan unsur dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan tersebut pada intinya Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pembuktian unsur dari Majelis Hakim Tinggi namun terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan barang bukti, Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tinggi.

2. Adapun yang menjadi dasar keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa adalah Penggelapan dengan pemberatan sesuai pasal 372 KUHP jo Pasal 52 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya", karena pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana "Penggelapan" Terdakwa menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke, sehingga seharusnya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sesuai amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2020 Tanggal 4 Maret 2020.

b. Bahwa mengenai penetapan barang bukti tersebut angka 5 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Sriani Wulandari, S.Pd., M.M., M. Tr. Hanla.

Bahwa seharusnya barang bukti tersebut angka 5 s/d 6 ditetapkan dirampas untuk Negara karena uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI Nomor rangka CS250C-0000901 Nomor Mesin CS250CE-0000901

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



dengan kapasitas 250 CC. (saat ini dititip di Puspomal Jakarta) dan 1 (satu) buah mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 85 MRD dengan kapasitas 4000 CC Nomor rangka IJ4G858NXYY116737 Nomor mesin YY116737 beserta Surat STNK dan BPKB atas nama Handra (saat ini dititip di Pom Lantamal V Surabaya berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2019), adalah berasal dari dana anggaran Lantamal XI Merauke yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI) dimana dana anggaran tersebut seharusnya diserahkan ke Satker-satker Lantamal XI Merauke selaku pengguna anggaran sesuai keterangan Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, bukan dari uang pribadi Saksi-1 Sdri. Sriani Wulandari, S.Pd., M.M., M. Tr. Hanla maupun dari uang pribadi Terdakwa sehingga tidak tepat Barang bukti tersebut angka 5 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Sriani Wulandari, S.Pd., M.M., M. Tr. Hanla yang merupakan isteri Terdakwa.

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di depan persidangan, dana anggaran yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.741.566.664,-(satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) digunakan Terdakwa antara lain untuk :

- 1) Diberikan kepada Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/Isteri Terdakwa sebesar Rp. 595.400.000,-
- 2) Diberikan kepada pacar Terdakwa Sdri. Angelina Pattyranie sebesar Rp. 806.626. 000,-.
- 3) Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI dengan kapasitas 150 CC dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 4) Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 dengan harga Rp. 10.000.000,-
- 5) Pada bulan Juli 2017 membeli mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 55 MRD dengan kapasitas 4000 CC dengan harga sebesar Rp. 110.000.000,-.
- 6) Pada bulan September 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,-.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Pada bulan November 2017 membelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos tahun 2014 untuk Sdri. Angelina Pattyranie (pacar Terdakwa) dengan harga Rp. 185.000.000,-.

8) Pada tanggal 4 Januari 2019 membayar hutang kepada Sdr. Bernardus Rongkang sebesar Rp. 50.000.000,-.

9) Biaya tiket pesawat PP dari Merauke ke Manado selama 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-

10) Biaya penginapan Hotel Shiera di Manado selama tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000.-

11) Pada bulan Desember 2018 mengirim uang kepada Sdr. Rosyid Effendi sebesar Rp. 40.000.000,-

12) Uang sebesar Rp. 211.130.115,- digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

c. Bahwa mengenai penetapan tersebut angka 7 s/d 15 dirampas untuk diserahkan kepada Lantamal XI Merauke.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi “Bahwa oleh karena uang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Lantamal XI Merauke, untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak terutama mengganti biaya perjalanan dinas anggota, maka barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dirampas dan diserahkan kepada Lantamal XI selaku pihak atau instansi yang dirugikan”.

Bahwa seharusnya barang bukti tersebut angka 7, 8, 11, 14, 15 dan 16 ditetapkan dirampas untuk Negara sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena sesuai keterangan Saksi-1 Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/isteri Terdakwa pada tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2019 di rumah Saksi-1 Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/isteri Terdakwa di Perumahan Betawi Permai Blok G 2 No. 23 Rt. 3 Rw. 14 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jat Sampurna Bekasi telah membayarkan uang Jaldis mutasi tahun 2018 sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada 28 (dua puluh delapan) personel Lantamal XI yang uang jaldis mutasinya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga apabila dirampas dan diserahkan lagi kepada Lantamal XI Merauke tidak tepat karena uang Jaldis Mutasi tahun 2018 telah dibayar oleh Saksi-1.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa selama menjabat sebagai Ka Akun Lantamal XI Merauke yang telah menggunakan Dana anggaran TW II, TW III, TW IV

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



2017 dan dana anggaran dinas lain di luar TW 2017 sebesar Rp. 1.083.700.000,- (satu miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana anggaran TW II, TW III, TW IV 2018, Dana BJRB 2018 dan melakukan pemotongan Pajak dua kali yaitu PPH 22 dan 23, Dana sisa TW IV 2018, Dana Harranmor tambahan 2018, cicilan BRI, Dako dan Dana TW serta dana Jaldis mutasi 2018 sebesar Rp. 1.089.456.115,- (satu miliar delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima belas rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.173.165.115,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah), dimana telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/isteri Terdakwa sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga jumlah dana anggaran Lantamal XI Merauke yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan belum dikembalikan sebesar Rp. 1.741.566.664,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi kejujuran, kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya berkenan untuk membatalkan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/AL/X/2020 tanggal 4 Maret 2020 mengenai lamanya pidana dan penetapan barang bukti angka 5 s/d 6 dan angka 7, 8, 11, 14, 15 dan 16 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman pidana Pokok penjara yang lebih berat dari yang tersebut dalam amar putusan tersebut dengan tetap menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa melakukan penggelapan dengan pemberatan dan juga seharusnya barang bukti angka 5 s/d 6 dan angka 7, 8, 11, 14, 15 dan 16 ditetapkan "dirampas untuk negara" karena barang bukti tersebut dibeli dengan menggunakan uang negara bukan dari uang pribadi Saksi-1 maupun Terdakwa sebagaimana keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya keberatan atas penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan memohon sepuh hati agar putusan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diperbaiki dan atau dihilangkan tanpa adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat pengajuan permohonan banding ini didasarkan pada masalah kurang tepatnya penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum sangat berkeberatan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan tambahan pemecatan dari dinas militer, dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal yang jelas sangat memiliki keterkaitan dengan perkara Terdakwa.

b. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer sehingga kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan Terdakwa. Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa.

c. Bahwa dalam menegakkan hukum dalam memutus suatu perkara di Pengadilan tidak hanya semata-mata menghukum seseorang, namun juga harus memperhatikan :

1) Asas Keadilan, adalah asas adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).

2) Asas kepastian hukum, adalah asas akan adanya suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat.

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



3) Asas kemanfaatan, adalah asas dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan dari adanya putusan pengadilan yang memberikan putusan tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan kepada Terdakwa tidak mencerminkan adanya asas kemanfaatan yang diterima oleh Terdakwa, tetapi justru menyengsarakan Pemohon Banding beserta keluarganya. Hukuman Badan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah membuat Pemohon PK sadar dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oleh karena itu, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding kurang memenuhi perasaan keadilan Pemohon Banding. Dalam asas hukum *equality before the law* dan berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga negara (termasuk Pemohon Banding) berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon dengan sangat dan penuh harapan agar Majelis Hakim Banding berkenan mempertahankan Pemohon Banding dalam dinas keprajuritan. Hal ini pula selaras dengan kesanggupan Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang dinas yang telah digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2020.

d. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 52 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya". Secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum, demikian halnya menurut ketentuan khusus pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer begitu juga pasal 6 huruf b, pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Sehingga menurut Penasihat Hukum penerapan pasal dan juga

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



tuntutan hukum harusnya tetap mendasari terhadap asas kepatutan dan telah tidak di pertimbangkan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan pencari keadilan dan masih jauh dari terpenuhinya rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian halnya mengenai hal tersebut menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara, karena melanggar hukum pidana atau hukum pidana tentara". Sebaliknya pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya redaksi pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Sehingga dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan dalam perkara Aquo seharusnya Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena pemberhentian dari dinas militer hanya berlaku di dalam administrasi TNI AL.

e. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kekhilafan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa masih menginginkan mengabdikan di kedinasan di TNI Angkatan Laut sehingga Terdakwa dalam perkara ini membuat surat pernyataan tertanggal 17 Maret 2020 dengan mengetahui persetujuan Istri Terdakwa untuk mengembalikan uang dinas yang telah di gunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan hal demikian sekiranya mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini (surat pernyataan terlampir).

2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk menyatakan :

a. Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



b. Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan membatalkan dan atau memperbaiki putusan pidana tambahan atas Pemohon Banding Letkol Laut (S) Luky Soebiantoro, S.E, M. Tr Hanla NRP 14054/P dengan menghilangkan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan mempertahankan Pemohon PK agar tetap berdinis dan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara melalui TNI Angkatan Laut;

c. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

d. Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa terhadap alasan Oditur Militer Tinggi didalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana dari Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan pendapat secara khusus

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim bersifat bebas dan mandiri dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan serta kaidah-kaidah hukum yang melandasinya dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan hal-hal tersebut keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :

a. Seharusnya barang bukti tersebut angka 5 s/d angka 6 ditetapkan dirampas untuk negara karena uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli satu buah sepeda motor Honda CBR warna hitam tahun 2010 Nopol L 3860 QI dan satu buah Mobil Grand

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



Cherokee tahun 2000 warna hitam Nopol B. 85 MRD berasal dari anggaran Lantamal XI Merauke.

Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Oditur Militer Tinggi kurang tepat dalam membaca amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena barang bukti yang dimaksud Oditur Militer Tinggi pada memori bandingnya dengan keberatan terhadap penetapan status barang bukti nomor 5 dan nomor 6 tetapi diuraikan tentang penetapan status barang bukti nomor 7 dan nomor 8 yang ada pada putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 32K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, halaman 139 dan 140 berbunyi :

5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sriani Wulandari nomor rekening 129-00-1014282-2.

6). 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616 9941 5630 9504 672 atas nama Sriani Wulandari nomor rekening 129-00-1014282-2, PIN 160774.

Barang bukti tersebut angka 5 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Sriani Wulandari, S.pd., M.M., M.Tr.Hanla.

7) 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI Nomor rangka CS250C-0000901 Nomor Mesin CS250CE-0000901 dengan kapasitas 250 CC. (dititip di Puspomal Jakarta).

8) 1 (satu) buah mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 85 MRD dengan kapasitas 4000 CC Nomor rangka IJ4G858NXY116737 Nomor mesin YY116737 beserta Surat STNK dan BPKB atas nama Handra (dititip di Pom Lantamal V Surabaya berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Agustus 2019).
dan seterusnya s/d 16.

Barang bukti tersebut angka 7 s/d 16 dirampas untuk diserahkan kepada Lantamal XI Merauke.

Terhadap pertimbangan - pertimbangan dan penetapan status barang bukti oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya barang-barang nomor 5 dan nomor 6 serta nomor 7 dan nomor 8 sebagaimana putusan tingkat pertama halaman 136, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar serta sependapat, oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



b. Pada bagian berikutnya Oditur Militer Tinggi menyatakan penetapan barang bukti angka 7, 8, 11, 14, 15 dan 16 seharusnya ditetapkan dirampas untuk negara sesuai pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-1 (Letkol Laut Sriani Wulandari/Istri Terdakwa) telah membayarkan uang Jaldis Mutasi tahun 2018 sebesar Rp. 431.589.451,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) kepada 28 orang personel Lantamal XI Merauke.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan Oditur Militer Tinggi dengan mendasari Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer kurang tepat, karena pasal 46 ayat (2) itu tidak ada yang ada Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang daerah hukum Pengadilan Pertempuran, bukan mengatur tentang penetapan barang bukti. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan dan penetapan barang bukti angka 7, 8, 11, 14, 15 dan 16 sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 135 s.d halaman 137 sudah tepat dan benar. karena barang tersebut oleh Terdakwa dibeli dengan menggunakan sebagian Dana Anggaran Lantamal XI Merauke pada tahun 2017 dan 2018 yang kegiatannya telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanismenya sehingga dananya dapat dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Akutansi.

Dengan demikian alasan keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menyatakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



2. Bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan tujuan pengadilan bukan semata-mata untuk memutus perkara yang sedang ditangani saja atau memidana orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia yaitu melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan harapan kembali ke jalan yang benar serta dapat menginsyafi atas kesalahannya, namun tujuan mulia tersebut belum selaras mengingat Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga sangat memberatkan Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sesuai pasal 372 KUHP Jo pasal 52 KUHP karena semasa menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 telah menggunakan uang milik kesatuan yang ada padanya dan menjadi tanggung jawabnya untuk keperluan pribadi dan selain itu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-6 serta pernah dijatuhi hukuman disiplin karena mencuri uang dinas di kesatuan, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Penjatuhan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya : Nomor 23-K/PMT.III/AL/X/2020 tanggal 4 Maret 2020 Halaman 133 hingga 135, sehingga tidak menyimpang dari Hakekat dan tujuan dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam menegakkan hukum, memutus suatu perkara di pengadilan tidak semata mata menghukum seseorang namun juga harus memperhatikan azas keadilan, azas kepastian hukum dan azas kemanfaatan. Mendasari azas hukum tersebut Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memidana Terdakwa dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak mencerminkan azas kemanfaatan, tapi justru menyengsarakan Terdakwa dan keluarganya. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah membuat Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam azas hukum *Equality before the law* dan

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas bila dikaitkan dengan fakta hukum, motif serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak bertentangan dengan azas keadilan. Dengan diajukannya Terdakwa ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya Terdakwa dijatuhi pidana, hal ini juga merupakan pelaksanaan dari azas kapastian hukum bagi Terdakwa. Adapaun mengenai azas kemanfaatan terhadap penjatuhan pidana pada Terdakwa harus juga dilihat bukan hanya dari sisi kepentingan Terdakwa saja, tapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat militer yang ada pada kesatuan Terdakwa dan kepentingan organisasi, oleh karena itu khusus untuk pidana pokoknya dapat dipertimbangkan sedangkan permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur oleh ketentuan umum, khusus pasal 6 KUH Pidana Tentara. Pemberlakuan ketentuan pasal 6 huruf b hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana militer dan Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan dalam perkara Aquo seharusnya Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena pemberhentian dari dinas militer hanya berlaku di dalam administrasi TNI AL.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 KUHPM, menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Militer di Indonesia halaman 96 menjelaskan : “Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer, bukan saja atas kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar setiap kejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara”. Selain itu Majelis Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa apabila dinilai tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan melihat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang dinas Lantamal XI Merauke sebesar Rp. 2.173.165.115,- dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) untuk kepentingan

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



pribadi dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 769.411.150,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 1.403.753.965,- (satu milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) hingga perkara ini diputus belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberadaan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana tambahan "Dipecat dari dinas militer" terhadap Terdakwa, sedangkan TNI AL mempunyai kewenangan memproses secara administrasi terhadap pidana tambahan pemecatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, khusus penjatuhan pidana pokok akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidananya, sedangkan permohonan untuk tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Dan Lantamal XI Merauke Nomor : Sprin/13/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Tugas Menerima, mengelola dan bertanggung jawabkan anggaran yang diberikan oleh negara untuk mendukung kegiatan operasional satuan, yaitu :

- 1) Menerima pengalokasian setiap anggaran yang diturunkan untuk Lantamal/satker.
- 2) Mengelola/memproses alokasi anggaran tersebut menjadi dana untuk kesiapan dan digunakan satuan.
- 3) Mendistribusikan alokasi dana tersebut kepada satker untuk diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau barang inventaris kekayaan negara.

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



- 4) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran dana/anggaran yang dikelola dalam bentuk pertanggung jawaban keuangan (Wabku) untuk di evaluasi dan perhatian pimpinan.
- b. Tanggung-jawab Kepala Akuntansi:
- 1) Melaporkan setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran anggaran.
 - 2) Membuat buku pengawasan anggaran/jurnal keluar dan masuknya anggaran.
 - 3) Memberikan masukan kepada atasan tentang penggunaan anggaran yang diterima satuan.
 - 4) Mempertanggung jawabkan setiap penggunaan anggaran yang dikelola serta melaporkan kepada pimpinan.

2. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana anggaran TW II 2017 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- b. Dana anggaran TW III 2017 sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah).
- c. Dana anggaran TW IV 2017 sebesar Rp. 521.000.000,-(lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- d. Dana anggaran dinas lainnya di luar anggaran TW tahun 2017 sebesar Rp. 362.700.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa menerima anggaran TW II, TW III dan TW IV tahun 2018, setelah dipotong PPN dan PPH serta jasa pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada TW II 2018 dari Dipa Pusat sesuai dengan PJK yang diajukan Satker sebesar Rp 478.199.388,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23.
- b. Pada TW II 2018 dari Dipa Daerah sesuai dengan pengajuan SPM ke KPPN sebesar Rp 1.062.452.276,00 (satu milyar enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23 dan jasa pihak ke III (dalam hal ini Primkopal).

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



c. Pada TW III 2018 dari Dipa pusat sesuai dengan PJK yang diajukan satker sebesar Rp.513.727.273,00 (lima ratus tiga belas jutatujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23.

d. Pada TW III 2018 dari Dipa daerah sesuai dengan pengajuan SPM ke KPPN sebesar Rp1.105.386.788,00 (satu milyar seratus lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23 dan jasa pihak ke III (dalam hal ini Primkopal).

e. Pada TW IV 2018 dari Dipa Pusat sesuai dengan PJK yang diajukan Satker sebesar Rp 655.964.296,00 (enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23.

f. Pada TW IV 2018 dari Dipa daerah sesuai dengan pengajuan SPM ke KPPN sebesar Rp 1.179.305.860,00 (satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH 22/23 dan jasa pihak ke III (dalam hal ini Primkopal).

4. Bahwa benar jumlah anggaran Lantamal XI Merauke yang diterima Terdakwa selama menjabat sebagai Ka Akuntansi sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu :

- a. Anggaran tahun 2017 sebesar Rp.1.173.700.000,-
- b. Anggaran tahun 2018 sebesar Rp.5.013.035.881,-
- Jumlah Rp.6.186.735.881,-

5. Bahwa benar dari anggaran yang diterima Terdakwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 tersebut tidak seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada satker-satker Lantamal XI Merauke dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp.6.186.735.881,- (enam milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

b. Dari jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.6.186.735.881,- (enam milyar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tidak seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada satker-satker di Lantamal XI Merauke tetapi digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 2.173.165.115,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



6. Bahwa benar dana sebesar Rp. 2.173.165.115,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya yaitu :

- a. Diberikan kepada Letkol Laut (S/W) Sriani Wuilandari/Isteri Terdakwa (Saksi-1) sebesar Rp. 595.400.000,-.
- b. Diberikan kepada pacar Terdakwa Sdri. Angelina Pattyranie (Saksi-6) sebesar Rp. 806.626.000,-.
- c. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna Hitam tahun 2010 Nomor Polisi L 3860 QI dengan kapasitas 150 CC dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,-.
- d. Pada bulan Juni 2017 membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 6 dengan harga Rp. 10.000.000,-.
- e. Pada bulan Juli 2017 membeli mobil Grand Cherokee tahun 2000 warna Hitam Nomor polisi B 55 MRD dengan kapasitas 4000 CC dengan harga sebesar Rp. 110.000.000,- .
- f. Pada bulan September 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hitam tahun 2013 Nomor Polisi KT 2703 FH dengan kapasitas 250 CC dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,-.
- g. Pada bulan November 2017 membelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos tahun 2014 untuk Sdri. Angelina Pattyranie (pacar Terdakwa/Saksi-6) dengan harga Rp. 185.000.000,-.
- h. Pada tanggal 4 Januari 2019 membayar hutang kepada Sdr. Bernardus Rongkang sebesar Rp. 50.000.000,-.
- i. Biaya tiket pesawat PP dari Merauke ke Manado selama 2018 sebesar Rp. 70.000.000,-.
- j. Biaya penginapan Hotel Shiera di Manado selama tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- k. Pada bulan Desember 2018 mengirim uang kepada Sdr. Rosyid Effendi sebesar Rp. 40.000.000,-.
- l. Uang sebesar Rp. 211.130.115,- digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

7. Bahwa benar dana tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, namun dana tersebut ada pada Terdakwa karena terdakwa menjabat sebagai Ka Akuntansi Lantamal XI Merauke.

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



8. Bahwa benar selama berdinis di TNI AL Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin pada saat dinas di Dislaikmatal menjabat sebagai Kaurku Progar Bagren pada sekira bulan Oktober 2001, dipersalahkan dalam perkara pencurian uang milik dinas dan mendapatkan sanksi penahanan berat.

9. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan sebagian uang hasil dari penyelewengan dana anggaran Lantamal XI sebesar Rp.991.326.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari tahun 2017 sebesar Rp.473.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh tiga juta) dan tahun 2018 sebesar Rp.518.326.000,- (Lima ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi-6 Sdri. Angelina Pattyranie sebagai pacar Terdakwa untuk menyenangkan hatinya karena Terdakwa menyanyangi Saksi-6 dan bertujuan untuk merubah status sosial yang semula pekerjaannya sebagai wanita malam sehingga bisa menjadi wanita dengan status janda dengan 2 (dua) orang anak untuk memiliki usaha mandiri untuk membiayai hidupnya sendiri.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-6 sudah sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa tindakan mengambil dana milik anggota berupa uang perjalanan dinas dan juga uang milik dinas adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2019 Danlantamal XI Merauke memanggil Letkol Laut (S/W) Sriani Wulandari/Isteri Terdakwa (Saksi-1) untuk menghadap Danlantamal XI dan diperintahkan untuk mengembalikan uang anggaran Lantamal XI yang telah digunakan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2019 di rumah Saksi-3 di Perumahan Betawi Permai Blok G 2 No. 23 Rt. 3 Rw. 14 Kelurahan Jati Rangka Kecamatan Jati Sampurna Bekasi Saksi-3 membayarkan uang Jaldis mutasi tahun 2018 sebesar Rp. 431.589.451,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada 28 (dua puluh delapan) personel Lantamal XI yang uang jaldis mutasinya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa belum mengembalikan sisa dana anggaran Lantamal XI Merauke sebesar Rp.1.403.753.965,- (satu milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) yang telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih berat, sehingga belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dimana bagi seorang prajurit hukuman pemecatan merupakan hukuman terberat karena berakibat hilangnya mata pencaharian di TNI dan akan dirasakan pula oleh keluarganya, sehingga agar permasalahan Terdakwa cepat selesai serta dapat mencari penghidupan yang baru diluar dinas keprajuritan, maka penjatuhan pidana pokok pada terdakwa perlu di ringankan
2. Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang milik Kesatuan yang digunakannya dengan cara meminjam ke BRI, sehingga untuk mencicil pengembalian pinjaman tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan Terdakwa bersama keluarganya.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan sebagai prajurit TNI AL selama 21 (dua puluh satu) tahun.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Akuntansi Lantamal XI Merauke pada tahun 2017 telah menggunakan uang milik dinas Lantamal XI Merauke yang ada padanya untuk keperluan pribadi hingga jabatannya berakhir pada bulan Desember 2018.

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



2. Bahwa selain menggunakan uang milik Kesatuan untuk keperluan Sdri. Angelina Pattyraie (Saksi-6), Terdakwa juga sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-6 di luar nikah. Perbuatan tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI, apalagi Terdakwa seorang Perwira berpangkat Pamen yang seharusnya menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku bagi bawahannya.

3. Bahwa uang milik Kesatuan Lantamal XI Merauke yang digunakan Terdakwa hingga perkara ini disidangkan di tingkat banding belum dapat dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya kesiapan tempur Lantamal XI Merauke.

5. Bahwa untuk memberi contoh pada prajurit yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari prajurit yang lain dengan cara dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan pertimbangan tersebut menunjukan pada diri Terdakwa memiliki tabiat buruk dan perbuatan yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan TNI yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih Terdakwa seorang Pamen yang berpangkat Letkol, sehingga apabila tetap dipertahankan dalam dinas militer akan sangat mempengaruhi pembinaan dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan, oleh karena itu atas perbuatannya, Terdakwa dinilai tidak layak dipertahankan dalam dinas militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan oleh Pengadilan Tingkat pertama perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, atas nama Terdakwa Letkol laut (S) Luky Soebiantoro, S.E., M.Tr. Hanla. NRP. 14054/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, atas nama Terdakwa Letkol laut (S) Luky Soebiantoro S.E., M.Tr. Hanla. NRP. 14054/P sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020



- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 52 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Letkol laut (S) Luky Soebiantoro S.E., M.Tr. Hanla. NRP. 14054/P.
 2. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi Kolonel Chk Subagya Santosa, S.H.,M.H. NRP. 33984.
 3. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
 4. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 4 Maret 2020, untuk selebihnya.
 5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 oleh Kami Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Letkol Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Letkol Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Letkol Chk NRP 513104